

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)

Oleh

Filza Adandi Amzar

Pencurian Ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan. Sebagaimana diatur dalam isi pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dapat melalui *restorative justice* yang berfokus pada pengembalian hak-hak dan perbaikan hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Maka timbul pertanyaan bagaimanakah Penerapan *restorative justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di wilayah Polres Pesawaran dan apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di wilayah Polres Pesawaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif normatif yang dilengkapi dengan wawancara yakni dengan melakukan kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Dalam penelitian kualitatif normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut (*Library Research*) dan menggunakan pendekatan perundang-undang (*Statuta Approach*) serta dilengkapi dengan pengolahan dan analisis data.

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan. *Restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai haruslah suatu kesepakatan yang mengutamakan perbaikan ataupun pemulihan akibat dari tindak pidana yang telah terjadi. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* tentu terdapat beberapa faktor penghambat salah satunya peraturan tersebut yang masih dipertanyakan legitimitasnya.

Filza Adandi Amzar

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah sebaiknya memikirkan secara serius mengenai pendekatan *restorative justice* sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Pemerintah perlu menyusun dan memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme *restorative justice*, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan teknis pelaksanaannya. Hal ini penting agar pelaksanaan *restorative justice* tidak menimbulkan multitafsir dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Kata kunci: *Restorative justice*, Tindak Pidana, Pencurian Ringan

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS THE CRIMINAL ACT OF MINOR THEFT

(A Study At The Pesawaran Resort Police)

By

Filza Adandi Amzar

Petty Theft is an act of theft that contains the elements of basic theft, which due to the addition of certain other elements results in a reduced criminal penalty. This is regulated under Article 364 of the Indonesian Criminal Code. The resolution of petty theft cases can be pursued through Restorative justice, which focuses on restoring rights and repairing relationships that were damaged as a result of the criminal act. This raises the question: How is Restorative justice implemented in cases of petty theft in the jurisdiction of Pesawaran resort police, and what are the inhibiting factors in its application.

This research uses normative legal research methods, supplemented by interviews, by conducting a study of the applicable normative laws. In normative legal research, library research is primarily used as the data source, alongside a statutory approach (Statute Approach), and is complemented by data processing and analysis.

Restorative justice is an alternative form of dispute resolution outside of court proceedings. It is a process that involves all related parties such as the perpetrator, the victim, the families of both, community leaders, and other relevant parties to collectively reach an agreement. The agreement reached must prioritize repair or recovery from the consequences of the crime committed. In the process of resolving criminal cases through restorative justice, there are certainly several obstructive factors; one of them is the legitimacy of the regulation it self, which is still questioned.

Filza Adandi Amzar

Recommendations that can be given to the government are to seriously consider the restorative justice approach as part of the case settlement process within Indonesia's national legal system. The government needs to formulate and strengthen regulations governing the mechanism of restorative justice, whether through laws, government regulations, or technical implementing regulations. This is important to ensure that the implementation of restorative justice does not lead to multiple interpretations and has a strong legal basis.

Keyword: restorative justice, Criminal Act, Minor Theft